

Nomor: NPH-OL-1908-03

Jakarta, 12 Agustus 2019

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bapepam – LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Kep.412/BL 2009 tanggal 25 Nopember 2009, khususnya pada butir 2 huruf b angka 5 dan 6 bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

- a. **Tanggal kejadian : 9 Agustus 2019**
- b. **Jenis Informasi dan Uraian Transaksi Afiliasi : Penjualan Aset Alat Pelabuhan**

Gambaran Umum Perusahaan

PBMA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa handling dan stevedoring petikemas untuk terminal domestik.

MAL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa handling dan stevedoring petikemas untuk terminal internasional.

PIP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat pelabuhan, dan jasa perbaikan dan pemeliharaan alat pelabuhan.

Uraian Transaksi

1. PT Perusahaan Bongkar Muat Adipurusa (PBMA) yang 77,77% sahamnya dimiliki oleh Perseroan menjual aset kepada PT Mustika Alam Lestari (MAL) yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan yang merupakan transaksi afiliasi antara transaksi Perusahaan Terkendali.

Objek transaksi adalah aset atau peralatan operasional, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Aset Alat Pelabuhan	Jumlah	Nilai Jual
1.	Quay Container Crane (QCC), Tahun 2000 dan 2004	2	Rp47.500.000.000

Dilepas dan dijual kepada PT Mustika Alam Lestari (MAL)

Pelaksanaan transaksi dengan total nilai sebesar Rp47.500.000.000 (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) bila mana dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam laporannya tanggal 29 Maret 2019, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 934.579.240.000 (sembilan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah), maka nilai transaksi penjualan aset tersebut adalah 5,08% dari jumlah ekuitas Perseroan.

2. PT Mustika Alam Lestari (MAL) yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan menjual aset kepada PT Parvi Indah Persada (PIP) yang 99,98% sahamnya dimiliki oleh Perseroan yang merupakan transaksi afiliasi antara transaksi Perusahaan Terkendali.

Objek transaksi adalah aset atau peralatan operasional, dengan uraian sebagai berikut:

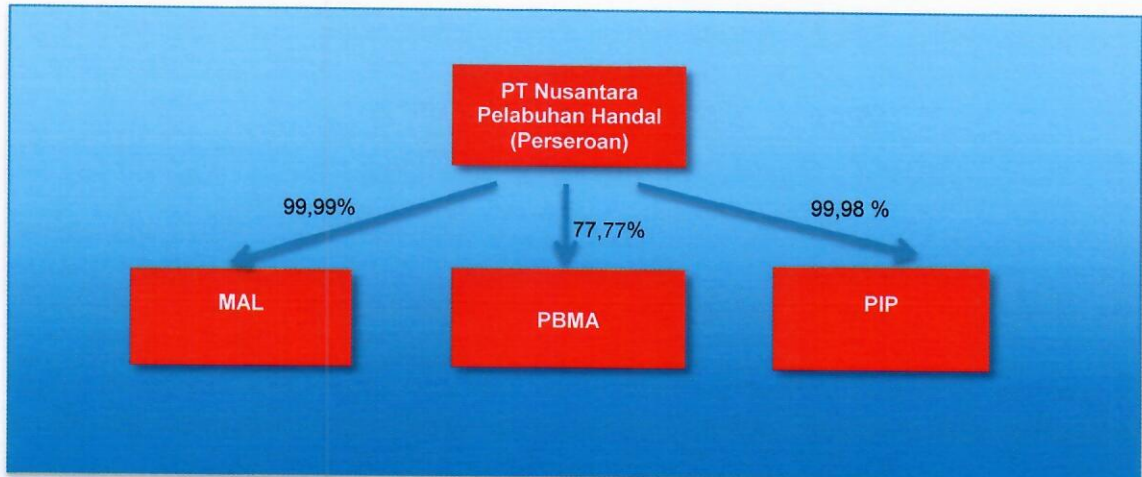
No.	Aset Alat Pelabuhan	Jumlah	Nilai
1.	2 Quay Container Crane (QCC), Tahun 1972 dan 1983	2	Rp15.000.000.000

Dilepas dan dijual kepada PT Parvi Indah Persada (PIP)

Pelaksanaan transaksi dengan total nilai sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) bila mana dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam laporannya tanggal 29 Maret 2019, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 934.579.240.000 (sembilan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah), maka nilai transaksi penjualan aset tersebut adalah 1,61% dari jumlah ekuitas Perseroan.

Kedua transaksi diatas memiliki nilai transaksi tidak lebih 20% dari jumlah ekuitas Perseroan. Dengan demikian tidak memenuhi kriteria nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

Ketiga Perusahaan tersebut merupakan afiliasi dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, dari segi hubungan kepemilikan saham dan kepengurusan Perusahaan, sebagai berikut:



Direktur Utama Perseroan menjabat sebagai Direktur Utama di PT MAL dan sebagai Komisaris di PIP.

Laporan keuangan Perusahaan Terkendali tersebut dikonsolidasikan dengan Perseroan.

c. Dampak Kejadian Informasi

Penjelasan dan Latar Belakang Dilakukannya Transaksi

Transaksi penjualan aset PBMA kepada MAL adalah dalam rangka:

1. Dalam rangka memenuhi kewajiban PBMA kepada Pelindo 2 sesuai Perjanjian kerja sama operasi Pelindo 2 dan Adipurusa No 025/ADP-DIR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 Pasal 6.3 Butir C
2. Dengan adanya penambahan 2 QCC (Quay Container Crane) dan 2 RTGC (Rubber Tyred Gantry Crane) baru yang akan direalisasikan di Q3 2019, maka PBMA akan memiliki kelebihan asset dengan kapasitas lapangan yang terbatas

Transaksi penjualan aset MAL kepada PIP adalah dalam rangka:

1. Peremajaan alat dalam menunjang kegiatan operasional MAL. MAL membeli 2 QCC yang lebih baru sehingga alat 2 QCC lama dijual kepada PIP yang bergerak dalam bidang jual beli alat pelabuhan

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi

MAL dan PBMA memiliki bidang usaha utama yang *mirroring* satu sama lain yaitu dalam bidang *stevedoring*. Mengingat jenis peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha utama MAL juga dimiliki oleh PBMA, maka akan memberikan kemudahan secara teknis, waktu dan financial apabila peralatan tersebut langsung dialihkan dari PBMA. Pengalihan peralatan tersebut juga tidak mengganggu kegiatan operasional MAL dan PBMA mengingat koordinasi pengalihan peralatan tersebut dapat disinergikan bersama, dan transaksi ini juga akan dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka transaksi ini merupakan hal yang spesifik dan Perseroan maupun MAL, PBMA dan PIP pun tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal bilamana transaksi dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi. Sehingga transaksi tidak dapat atau tidak ada transaksi pembandingan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak terdapat hubungan afiliasi.

Transaksi tersebut tidak memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

d. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material dalam keterbukaan informasi transaksi afiliasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak memuat pernyataan-pernyataan atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya,

Hormat kami,

PT Nusantara Pelabuhan Handal, Tbk


NPH
NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

Paul Krisnadi
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepada Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia